



NOTARIS
DI K O T A B E K A S I

■ SAVITRI IRMA MULIA, S.H.

SK NO C- 485 HT.03.01 - TH 2001
16 NOVEMBER 2001

■ AKTA TANGGAL

10 Januari 2017

■ NOMOR

06

■ SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NIRUDAYA NUSANTARA

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NIRUDAYA NUSANTARA

Nomor : 06

Pada hari ini, Selasa, tanggal 10-01-2017 (sepuluh Januari dua ribu tujuh belas), pukul 09.14 WIB (sembilan lewat empat belas menit Waktu Indonesia Barat).

Telah berada di hadapan saya, **SAVITRI IRMA MULIA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan MARTINUS KRESHNA ANGGARA ASDA, lahir di Ungaran, pada tanggal 20-12-1983, (dua puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Kecamatan Depok, Desa Condongcatur, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 060, setempat dikenal dengan Graha Palem Indah A2-A3, Sengkan Joho; pemegang Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup, nomor : 8201012012830004; untuk sementara berada di Kota Bekasi.

2. Nona VIOLA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-10-1987 (lima belas Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kecamatan Grogol Petamburan, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Rukun Tetangga 013, Rukun



Warga 005, setempat dikenal dengan Jalan Tanjung -----
Duren Timur IV Nomor : 6A;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3173025510870002;-----
untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----

Para penghadap telah saya, Notaris kenal, -----
berdasarkan asli identitas yang telah diperlihatkan ----
kepada saya, Notaris. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di -
atas menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan -----
berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh --
juta rupiah).-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundangan-undangan yang berlaku serta ijin dari ---
pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan ----
setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----Pasal 1-----

1. Yayasan ini bernama **Yayasan NIRUDAYA NUSANTARA** -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan -----
berkantor pusat di **Kota Administrasi Jakarta Barat,**
Jalan Tanjung Duren Timur IV Nomor : 6A, Rukun -----
Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Tanjung ----
Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta
Barat. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah -

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---
dengan persetujuan Pembina.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----Pasal 2-----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial;---

-----**KEGIATAN**-----

-----Pasal 3-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, -----
Yayasan menjalankan kegiatan dibidang Sosial sebagai ---
berikut : -----

1. Memberikan pelatihan bagi masyarakat dalam -----
peningkatan ekonomi dan berdampak sosial.-----
2. Memberikan pembinaan yang berkelanjutan terhadap -----
kelompok masyarakat atau komunitas agar berdaya -----
secara ekonomi dan peningkatan nilai sosial.-----
3. Memberikan rekomendasi dan saran bagi kelompok -----
masyarakat dalam menetapkan strategi, aplikasi, dan
teknologi yang tepat guna dalam peningkatan ekonomi
masyarakat.-----
4. Membantu masyarakat dalam mempromosikan dan -----
memasarkan hasil pelatihan dan pembinaan yang -----
dilakukan.-----
5. Memfasilitasi lembaga atau badan baik itu pemerintah
atau swasta dalam memberikan program yang -----
berkesinambungan bagi kelompok atau komunitas, -----
maupun lingkungan dimana lembaga atau badan itu -----
berdiri.-----
6. Penyelenggaraan berbagai kegiatan lainnya yang -----
mendukung dan berhubungan dengan upaya-upaya -----
pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----Pasal 4-----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan.

-----**KEKAYAAN**-----

-----Pasal 5-----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :--
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. Wakaf;
 - c. Hibah;
 - d. Hibah wasiat; dan;
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

-----**ORGAN YAYASAN**-----

-----Pasal 6-----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :--

- a. Pembina;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas;

-----**PEMBINA**-----

-----Pasal 7-----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus

- atau Pengawas.-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina.-----
 3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina.-----
 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----
 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atáu tunjangan
oleh Yayasan. -----
 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak --
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ----
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus.-----
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan ----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-----

-----Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----
sendirinya apabila anggota pembina tersebut : -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----

tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;-

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan
berdasarkan surat penetapan pengadilan;-----

f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

-----Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina.-----

2. Kewenangan Pembina meliputi :-----

a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----

b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus ---
dan anggota Pengawas;-----

c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan;-----

d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
tahunan Yayasan; dan -----

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau
pembubaran Yayasan;-----

f. Pengesahan laporan tahunan;-----

g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan.-----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula -----

baginya. -----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----Pasal 10-----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu ---- bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -- seorang atau lebih anggota Pembina, anggota ----- Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----- secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -- rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ----- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
6. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----- diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan -- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----
7. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ----- Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----
8. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh

anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa.-----

-----Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah anggota Pembina;-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -
1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ---
pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -----
puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pembina pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----
anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) jumlah suara yang sah. -----
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----

- banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
- a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ----
diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, ----
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ---
ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah -----
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----
yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris -----
Rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 --
tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ---
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ---
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ---
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta --
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----

keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan :
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri

dari : -----

a. Seorang Ketua; -----

b. Seorang Sekretaris; dan; -----

c. Seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ----- Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----- Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi --- Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----- terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----

a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan | Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan;-----

b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung

dan penuh.

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----
paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

-----Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan --
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. ----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan ----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai
berikut : -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);---
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik -----
didalam maupun di luar negeri; -----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta
tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain -----
mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama -----
Yayasan; -----

e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

-----Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :---

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

-----Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau

apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --- dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus ----- serta mewakili Yayasan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ----- Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----- Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, - dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala --- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara --- Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat - seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --- surat kuasa. -----

-----PELAKSANA KEGIATAN -----

-----Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan ----- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan ----- Rapat Pengurus. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu ----- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah -----

dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ----
tindakan yang merugikan Yayasan, Masyarakat, atau ---
Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam -----
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus ---
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka ---
waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali -----
dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus ----
untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada
Pengurus. -----

5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----
keputusan Rapat Pengurus. -----

-----Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus -----
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus --
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka
anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ---
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----**RAPAT PENGURUS** -----

-----Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----

- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -- orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus ---- yang berhak mewakili Pengurus.-----
 3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -- anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan --- tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-----
 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -- wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan ----- Pembina. -----

-----Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----- berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan --- surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah -
Pengurus; -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4

huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;

d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

2. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

3. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

4. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang --
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ---
sebagai Sekretaris Rapat.-----

5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan
akta Notaris. -----

6. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan ---
semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

7. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 6, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Pengurus. -----

-----**PENGAWAS**-----

-----Pasal 24-----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas -----
melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada -----
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----
anggota Pengawas.-----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

-----Pasal 25-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ---
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan

pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap.-----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali.-----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan ----
itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas ----
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 --
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, ----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada --
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus, atau Pelaksana Kegiatan. -----

-----Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia; -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara ----- paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---
5. Masa jabatan berakhir. -----

-----**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

-----Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk -- kepentingan Yayasan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain ---- yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. Memeriksa dokumen; -----
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ----- uang kas; atau;-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ----- (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus

tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina, sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :

a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau;

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

-----RAPAT PENGAWAS-----

-----Pasal 28-----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -----
yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap --
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, -----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam --
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina. -----

-----Pasal 29-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang ---
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang ---
hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan ---
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat apabila : -----

- a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ---- jumlah Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----- pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) - hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----- rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas ---- pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----- dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ---- jumlah Pengawas. -----

-----Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu ----- perdua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan -- pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -

- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung ---- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara yang ----- ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang -- anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --- sebagai Sekretaris Rapat.-----
 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ---- disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ---- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas. -----

-----RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 31-----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh ----- Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, ----- apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari terhitung sejak yayasan tidak lagi ----- mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap --
Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal,
waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan
hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ---
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih ---
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

-----Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan ---
surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1(satu) -----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang
diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, -

sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara tidak sah dianggap tidak ----
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

-----Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota ----
Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah -----
anggota Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana yang dimaksud dalam -
ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 -----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Gabungan pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari --
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ----
dari jumlah anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---- paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dikeluarkan Berita Acara ----- Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ----- menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak --- ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang ---- terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga ---- mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan -- mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama -- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

-----Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 01 (satu) ---
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan -----
ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai ----
pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ----
ribu tujuh belas).-----

-----**LAPORAN TAHUNAN** -----

-----Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah -----
berakhirnya tahun buku Yayasan.-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun
buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ---
laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus --
dan Pengawas.-----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas ---
yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka ----
yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
tertulis. -----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat ---
Tahunan. -----
6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai -----

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan --
diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.---

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----Pasal 36-----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan ---
berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri --
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----
Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau ---
yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari -----
terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.--
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri --
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----
Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila
diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari
jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

-----Pasal 37-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.-----
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-
hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----
Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada
saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas -----
persetujuan kurator. -----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----Pasal 38-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ----
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang -----
menggabungkan diri menjadi bubar.-----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha
tanpa dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang -----
bergabung kegiatannya sejenis; atau;-----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----
Pengurus kepada Pembina.-----

-----Pasal 39-----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----

berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ---
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 ----
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina
yang hadir.-----

2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 (dua) dituangkan dalam rancangan akta -----
penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan ---
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan.-----

4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 -----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat -----
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga ---
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai ----
dilakukan. -----

7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan -----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan --
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk ----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta -----
penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---- yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ----- Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --- tetap berdasarkan alasan : -----
 - (1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan ----- kesusilaan; -----
 - (2) tidak mampu membayar utangnya setelah ----- dinyatakan pailit; atau;-----
 - (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----- melunasi utangnya setelah pernyataan pailit --- dicabut. -----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana dimaksud dalam -- ayat 1 huruf a dan b, Pembina menunjuk likuidator --- untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -- bertindak sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari -- seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir . -----

-----Pasal 41-----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat ----- melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ----
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---
likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, --
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.---
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta -----
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi -----
likuidator.-----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----
melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar ----
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----
terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan
pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam ----
surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka paling lambat --
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses
likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia.-----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -----
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil ----
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak -----

dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 14 ayat 1, dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

a. Pembina

: **Tuan SILVERIUS OSCAR UNGGUL**, ----
lahir di Kendari, pada tanggal
20-06-1971 (dua puluh Juni ----
seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Kota -----
Bogor, Kecamatan Kota Bogor ---
Utara, Kelurahan Bantarjati, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
015, setempat dikenal dengan ---
Jalan Abimanyu Raya Nomor : 18;
pemegang Kartu Tanda Penduduk -
yang dikeluarkan oleh Kepala ---
Dinas Kependudukan Dan -----
Pencatatan Sipil Kota Bogor, ---
yang berakhir pada tanggal -----
20-06-2019 (dua puluh Juni dua
ribu sembilan belas) nomor : ---
7471052006710003; -----

b. Pengurus : -----

Ketua

: **Tuan MARTINUS KRESHNA ANGGARA
ASDA**, lahir di Ungaran, pada -
tanggal 20-12-1983, (dua puluh
Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga ----
Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kabupaten
Sleman, Kecamatan Depok, Desa
Condongcatur, Rukun Tetangga -

009, Rukun Warga 060, setempat
dikenal dengan Graha Palembang ----
Indah A2-A3, Sengkan Joho; ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
yang berlaku seumur hidup, ----
nomor : 8201012012830004;-----

Wakil Ketua

: **Nona VIOLA**, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-10-1987 (lima
belas Oktober seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat -
tinggal di Jakarta Barat, -----
Kecamatan Grogol Petamburan, -
Kelurahan Tanjung Duren -----
Selatan, Rukun Tetangga 013, -
Rukun Warga 005, setempat -----
dikenal dengan Jalan Tanjung -
Duren Timur IV Nomor : 6A;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 3173025510870002;-----

Sekretaris

: **Nyonya RIZKA FARDY**, lahir di -
Jakarta pada tanggal -----
06-12-1985 (enam Desember -----
seribu sembilan ratus delapan
puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Pengacara, -----
bertempat tinggal Jakarta -----
Utara, Kecamatan Cilincing, ---

Kelurahan Semper Barat, Rukun
Tetangga Rukun Warga -----
setempat dikenal Komplek Dewa
Ruci Kaveling 8; -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
yang dikeluarkan oleh -----
Kelurahan Semper Barat, yang
berakhir pada tanggal -----
06-12-2018 (enam Desember dua
ribu delapan belas) nomor : ---
3172044512850005;-----

Bendahara

: **Tuan WILLY HENDRIX OMBENG**,-----
lahir di Dumai, pada tanggal -
10-12-1988 (sepuluh Desember -
seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), Warga Negara -
Indonesia, Karyawan Swasta, ---
bertempat tinggal di Kabupaten
Bandung Barat, Kecamatan -----
Parongpong, Desa Cigugur -----
Girang, Rukun Tetangga 005, ---
Rukun Warga 013, setempat -----
dikenal dengan Royal View -----
Residene, Jalan royal -----
Mediterranean Nomor : 33A;-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk
yang berlaku seumur hidup, ---
nomor : 1472011012880001;-----

c. Pengawas

: **Tuan HENDRA KAPRISMA**, lahir di
Jakarta, pada tanggal -----

24-12-1984 (dua puluh empat
Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh empat), Warga ---
Negara Indonesia, Dosen, -----
bertempat tinggal di Jakarta -
Utara, Kecamatan Cilincing, ---
Kelurahan Semper Barat, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 011,
setempat dikenal dengan -----
Komplek Dewa Ruci Kaveling 6;-
pemegang Kartu Tanda Penduduk
yang berakhir pada tanggal ----
24-12-2017 (dua puluh empat ---
Desember dua ribu tujuh belas)
nomor : 3172042412840004;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----
Pengurus yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini ---
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi --
yang berwenang. Pengurus Yayasan dan Pendiri Yayasan
baik bersamasama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ---
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----

permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan ---- kebenaran identitas mereka sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung - jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami - isi akta ini. -----

Para pihak dengan ini telah mengetahui segala ----- keuntungan dan akibat/resiko dari perjanjian ini, maka para penghadap membebaskan Notaris dan/atau Pejabat --- Pembuat Akta Tanah serta saksi-saksi yang turut ----- menandatangani akta ini dari segala tuntutan atau ----- gugatan dalam bentuk apapun juga. -----

Akta ini diselesaikan pada pukul 09.45 WIB ----- (sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota Bekasi, --- pada hari, tanggal, bulan, tahun dan jam seperti ----- tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **NOFIANA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 18-11-1980 -- (delapan belas Nopember seribu sembilan ratus ----- delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat --- tinggal di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, ----- Kelurahan Kayumanis, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, setempat dikenal dengan Jalan Kayumanis VIII --- Nomor : 67; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3175015811800007;-----

untuk sementara berada di Kota Bekasi; dan; -----

2. **DESI SUSILOWATI**, lahir di Sukoharjo, pada tanggal ---
27-02-1990 (dua puluh tujuh Pebruari seribu sembilan
ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kota Bekasi, Kecamatan Pondok --
Gede, Kelurahan Jaticempaka, Rukun Tetangga 004, ----
Rukun Warga 002, setempat dikenal dengan Jalan Amil
Abas Kampung Kemang; -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil -----
Pemerintah Kota Bekasi yang berakhir pada tanggal ---
27-02-2019 (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu -----
sembilan belas) nomor : 3275086702900017; -----

keduanya pegawai dari Kantor Notaris ini, sebagai -----
saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
penghadap dan para saksi, maka akta ini segera -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



SAVITRI IRMA MULIA, SH
Notaris di Kota Bekasi